

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 14-K/PM.III-14/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan.  
Pangkat/NRP : Kopda/31010734210880.  
Jabatan : Tayanrad Koramil 1607-01/Sumbawa.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 4 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ratulangi Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 1607/Sumbawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/09/I/2017 tanggal 26 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM III-14/AD/ II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Nomor : TAP/12/PM III-14/AD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas.

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI.....

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Kopda Ruslan NRP 31010734210880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 5 ( lima ) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Koramil 1607-01/Sumbawa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. NRP 21990050480178 dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

DEDE JUHAEDI, S.PD., S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu “Akta Putusan telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.